

**EKSEPSI TERHADAP GUGATAN YANG BERSIFAT  
PREMATURE DALAM HUKUM ACARA PERDATA  
(STUDI KASUS : GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT* GERAKAN  
RAKYAT PENYELAMAT BLOK CEPU)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum**

**NAMA : LAURA ANASTASYA YOUNINGSIH  
NPM : 0504001301**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN PRAKТИSI HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2009**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar .**



**Nama : Laura Anastasya Youningsih  
NPM : 0504001301  
Tanda Tangan :  
Tanggal : Januari 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Laura Anastasya Youningsih  
NPM : 0504001301  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat Prematur Dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus : Gugatan *Citizen Lawsuit* Gerakan Penyelamat Blok Cepu)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I	:	Retno Moerniati, S.H., M.H.	(	)
Pembimbing II	:	Sri Laksmi Anandita, S.H., M.H.	(	)
Pengaji	:	Juzak Sanip, S.H.	(	)
Pengaji	:	Arman Bustaman, S.H.	(	)
Pengaji	:	Disriani Latifah, S.H., M.H.	(	)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2009

## KATA PENGATAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Retno Moerniati, S. H., M. H., dan Ibu Sri Laksmi Anindita, S. H., M. H., Pembimbing Skripsi, atas bimbingan dan masukan yang sangat berharga yang disampaikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
- (2) Ibu Surastini Fitriasisih, S. H., M. H., Penasihat Akademik, atas bimbingan dan perhatiannya dalam bidang akademik selama penulis menjalani kuliah di fakultas hukum;
- (3) Bapak Chudry Sitompul, S. H., M. H., Ketua Jurusan Bidang Studi Hukum Acara, yang telah memberikan petunjuk dan persetujuan terhadap skripsi penulis;
- (4) Bapak Marwan Batubara, Bapak Iwan Priyatno, Bapak Ikrar, atas bahan-bahan, informasi, dan bantuan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini;
- (5) Orang tua, T.F. Marpaung dan Nelly Y. Radjagukguk atas doa dan perhatiannya, serta segenap keluarga besar Penulis yang senantiasa memberi motivasi dan semangat;
- (6) Teman-teman Fakultas Hukum 2004, terutama teman-teman penulis selama berkuliah di FH (Arimbi, Betsy Yosia, Desy Kristine, Evy Anastasia, Erlina P, Ika Ratnasari, Jessica, Keke, Kasiati Sulistio, Lita Analistya, Maharani Debora, Maria Iola, Maria Margaretha, Andy Setiawan, Aristo Pangaribuan, Edo Kennetz, Denny Petrus, Ervan Saropie, Gideon Justinus, Haikhal Pane,

- Julius Ibrani, Nyoman, Sandy S) yang selalu memberi semangat dan dukungan selama mengerjakan skripsi;
- (7) Teman-teman penulis (Andi Bratania Lovina, Amoy L, Corysha F, Dewi Christie, Elka Stephany, Pratika Indiet, Rani Citra, Sari Wibisono, Theopita I, Wenny Livia, Zoraya Farhanny) yang selalu memberikan keceriaan, semangat dan dukungan;
- (8) Kepada semua pihak yang memberikan dukungan moril dan doa yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis. Rasa terima kasih tak terhingga atas segala dukungan dan doa yang diberikan selama ini kepada penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa pembahasan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat berterima kasih apabila kepada Penulis diberikan saran dan kritik yang membangun bagi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Depok, Januari 2009

Laura Anastasya Youningsih

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laura Anastasya Youningsih

NPM : 0504001301

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EKSEPSI TERHADAP GUGATAN YANG BERSIFAT PREMATUR  
DALAM HUKUM ACARA PERDATA  
(STUDI KASUS : GUGATAN CITIZEN LAWSUIT GERAKAN RAKYAT  
PENYELAMAT BLOK CEPU)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: Januari 2009

Yang menyatakan

(Laura Anastasya Youningsih)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kerangka Konsepsional .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Kegunaan Teoritis Dan Praktis .....	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
<b>2. TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Dan Sumber Hukum Acara Perdata .....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata .....	10
2.1.2 Sumber Hukum Acara Perdata.....	12
2.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	15
2.3 Perihal Gugatan.....	17
2.3.1 Pengertian Gugatan .....	17
2.3.2 Cara Mengajukan Gugatan.....	19
2.4 Proses Beracara Perkara Perdata.....	21
2.4.1 Segi Administratif .....	21
2.4.2 Segi Yudisial .....	22
2.5 Tinjauan Umum <i>Citizen Lawsuit</i> .....	25
2.5.1 Pengertian <i>Citizen Lawsuit</i> .....	25
2.5.2 Pengaturan <i>Citizen Lawsuit</i> di Indonesia .....	31
2.5.3 Prosedur <i>Citizen Lawsuit</i> .....	32
<b>3. TINJAUAN UMUM MENGENAI EKSEPSI .....</b>	<b>35</b>
3.1 Pengertian dan Tujuan Eksepsi .....	35
3.2 Jenis-Jenis dan Alasan Hukum Mengajukan Eksepsi .....	36
3.3 Prosedur Mengajukan Eksepsi .....	43
3.4 Cara Penyelesaian Dari Suatu Eksepsi.....	45
3.5 Upaya Hukum Dari Diterimanya Dan Ditolaknya Eksepsi .....	46
<b>4. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAWSUIT YANG BERSIFAT PREMATUR.....</b>	<b>48</b>
4.1 Kasus Posisi .....	48
4.2 Analisa.....	51

**5. KESIMPULAN DAN SARAN .....60**

**DAFTAR REFERENSI .....62**



## ABSTRAK

Nama : Laura Anastasya Youningsih  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat Prematur Dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus: Gugatan *Citizen Lawsuit* Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu)

Eksepsi selain tidak berkuasanya hakim dalam hukum acara perdata tidak diatur dalam HIR. HIR hanya menyebutkan mengenai eksepsi mengenai berkuasanya hakim atau eksespsi mengenai kompetensi yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2), 133, 134, 135, dan 136 HIR. Jenis-jenis eksepsi selain mengenai kompetensi absolut dan relatif yaitu eksepsi *disqualificatoir*, eksepsi *van gewijsde zaak*, eksepsi dilatoir, eksepsi peremtoir, eksepsi tentang surat kuasa yang tidak sah, eksepsi obscuur libel dan lainnya yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia. Untuk mengajukan eksepsi selain mengenai kompetensi absolut atau relatif harus memiliki alasan hukum. Alasan hukum dibutuhkan agar eksepsi yang diajukan menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum. Dalam prakteknya, eksepsi selain mengenai kompetensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban atas pokok perkara. Skripsi ini akan membahas mengenai eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur, alasan hukum pengajuan eksepsi tersebut dan proses pengajuan eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur dalam gugatan *citizen lawsuit* Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.

Kata kunci :  
Eksepsi, Hukum Acara Perdata

## **ABSTRACT**

Name : Laura Anastasya Youningsih  
Study Program: Law  
Title : Exception towards Prematurely Claim In Law of Civil Procedure (Case Study: Citizen Lawsuit Claim by Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu)

Exception other than the weak judge in civil case is not regulated in HIR. HIR mentioned an exception only, namely exception other than the weak judge as regulated in article 125 item (2), 133, 134, 135, and 136 HIR. To submit an exception other than the weak judge can only be submitted if there is a legal reason, namely disqualificatioir, van gewijsde zaak, dilatoir, peremtoir, a lawsuit through a lawyer without a special letter of support and unclear object of prosecution. The legal reason is needed in order to the exception being clear and the law is being certain. In practice, this exception should be submitted together with the answer of the main case and put in the first layer before the answer of the main case. The minithesis explains about exception to the claims that a premature in civil law procedure, the legal reason to submit an exception, and process submission an exception in case study citizen lawsuit claims by Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu. Research using the research methods of literature, by means of data collection form of studies document.

Key words :  
Exception, The Law of Civil Procedure